



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : BP101191907240122527

Nilai : Rp. 68.338.342,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI**, Alamat : Jl. Kenanga II No. 2, RT.003/RW.001 Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan AJB Bumiputera 1912 (Alamat : Jalan Poros Pa'ranga Bonto Jai Kec. Bissappu Bantaeng sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PELATIHAN VOKASI PRODUKTIVITAS BANTAENG** (Alamat : Jalan Poros Bantaeng Bulukumba Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Bantaeng) sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp.68.338.342,00,-** (Terbilang : Enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk mengadakan pembayaran sejumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PEMELIHARAAN PEKERJAAN "PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE" TAHUN ANGGARAN 2024** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dari **PENERIMA JAMINAN** Nomor : BA.012/PPK/BPVP-BNTG/VII/2024 Tanggal 16 Juli 2024.
3. Surat **JAMINAN** ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
4. Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah Nilai Jaminan tersebut di atas atau yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 hari (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan **JAMINAN** ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : BANTAENG

Pada Tanggal 16 Juli 2024

TERJAMIN
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI


KONSTRUKSI
HASLIAH, ST
Direktur

PENJAMIN

AJB BUMUPUTERA 1912 BANTAENG



IR. SYAFARUDDIN, MM
Kepala Cabang



SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG PEMELIHARAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IR. SYAPARUDDIN,MM
Jabatan : Kepala Cabang

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Uang Pemeliharaan : AJB BUMIPUTERA 1912
Berkedudukan di : Bantaeng
Alamat : Jl. Poros Pa'ranga, Bontojai, Kec. Bissappu Bantaeng

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.Surat Jaminan Uang Pemeliharaan yang diterbitkan oleh :

Nama Penerbit Jaminan : AJB BUMIPUTERA 1912
Alamat : Jalan Poros Pa'ranga, Bonto Jai, Bissappu, Bantaeng
Nomor / Tanggal : BP101191907240122528/ 16 Juli 2024

Untuk pembayaran uang pemeliharaan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : BA.012/PPK/BPVP-BNTG/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebesar Rp. 68.338.342,00 (Enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) adalah jaminan uang pemeliharaan yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Pemeliharaan bersangkutan.

2.Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Pemeliharaan tersebut telah diteliti kebenarannya.

3. Jaminan Uang Pemeliharaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya

Bantaeng, 16 Juli 2024



IR. SYAPARUDDIN,MM
Kepala Cabang